

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. *Entrepreneurship*

##### 1. Pengertian *Entrepreneurship*

Dalam bahasa Indonesia '*Entrepreneur*' atau 'wirausaha' merupakan gabungan dari *wira* (gagah, berani, perkasa) dan *usaha* (bisnis) sehingga istilah *Entrepreneur* dapat diartikan sebagai orang yang berani atau perkasa dalam usaha/bisnis. Secara sederhana arti wirausaha (*entrepreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.<sup>1</sup>

Menurut Arman Hakim Nasution, *entrepreneur* adalah orang yang berani memulai, menjalankan dan mengembangkan usaha dengan cara memanfaatkan segala kemampuan dalam hal membeli bahan baku dan sumber daya yang diperlukan, membuat produk dengan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan menjual produk sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para karyawan, dia sendiri, perusahaan, dan masyarakat sekitarnya.<sup>2</sup>

Definisi *Entrepreneurship* menurut John J. Kao yang dikutip oleh PO Abas Sunaryo adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambil resiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi dan manajemen untuk memobilisasi manusia, uang dan bahan baku

---

<sup>1</sup> PO Abas Sunaryo, *Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm 35-36

<sup>2</sup> Arman Hakim Nasution, *Entrepreneurship Membangun Spirit Teknopreneurship*, (Yogyakarta: Andi 2007), hlm 2-3

atau sumber daya lain yang perlu untuk menghasilkan proyek supaya terlaksana dengan baik.<sup>3</sup>

Menurut Joseph Schumpeter Wirausahawan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk (1) memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, (2) memperkenalkan metoda produksi baru, (3) membuka pasar yang baru (new market), (4) Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau (5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Schumpeter mengkaitkan wirausaha dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis serta mengkaitkannya dengan kombinasi sumber daya.<sup>4</sup>

Menurut Instruksi Presiden RI No. 4 tahun 1995: “kewirausahaan adalah semangat sikap dan perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar”.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi di atas bahwa *entrepreneurship* adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan proses yang dilakukan oleh para *entrepreneur* dalam merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka. Dan *entrepreneurship* tidak hanya dimulai dengan menjual produk dan jasa,

---

<sup>3</sup> PO Abas Sunaryo, *Kewirausahaan... Op.Cit.* hlm 35

<sup>4</sup>[http://fadhilwahyudi.multiply.com/journal/item/44/MUTIARA\\_KEGIATAN\\_WIRAUSAHA\\_MENURUT\\_ISLAM](http://fadhilwahyudi.multiply.com/journal/item/44/MUTIARA_KEGIATAN_WIRAUSAHA_MENURUT_ISLAM)

<sup>5</sup> *Op. Cit.* hlm 35.

tetapi dimulai dengan adanya kesempatan atau mampu melihat peluang yang berasal dari lingkungannya.

## **2. Karakteristik *Entrepreneur***

Dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa *entrepreneurship* merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang *entrepreneur* dalam menerapkan kreativitas dan inovasi guna mewujudkan peluang dalam bisnis. Proses tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari karakteristik-karakteristik yang melekat pada diri *entrepreneur*. Karakteristik ini sekaligus menjadikannya berbeda dengan pebisnis biasa. Meski demikian, para ahli mempunyai pandangan yang berbeda.

Manurut Winardi ada 8 karakteristik *entrepreneur*, yakni:<sup>6</sup>

- a. *Desire for responsibility*, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan selalu mawas diri.
- b. *Preference for moderate risk*, yaitu lebih memilih resiko yang moderat, artinya selalu memiliki keberanian untuk mengambil resiko selama masih ada peluang untuk berhasil.
- c. *Confidence in their ability to success*, yaitu memiliki kepercayaan diri untuk memperoleh kesuksesan. *Desire for immediate feedback*, yaitu selalu menghendaki umpan balik dengan segera.
- d. *High level of energy*, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.

---

<sup>6</sup> Suryana, *Kewirausahaan...*, hlm. 23

- e. *Future orientation*, yaitu berorientasi serta memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan.
- f. *Skill at organizing*, memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.
- g. *Value of achievement over money*, lebih menghargai prestasi dari pada uang.

Sedangkan menurut Agbim, sebagaimana dikutip Agung Wahyu, hanya ada 6 karakteristik *entrepreneur*, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan (*need for achievement*)
- 2) Sikap *entrepreneur* dalam mengelola usahanya (*locus of control*)
- 3) Memilih suatu tantangan namun cukup kemungkinan untuk berhasil (*risk taking propensity*)
- 4) Kemampuan untuk berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa diprediksi (*tolerance for ambiguity*)
- 5) Dapat menciptakan barang dan jasa baru (*innovativeness*)
- 6) Memiliki percaya diri yang tinggi akan keberhasilan usahanya (*confidence*).

Menurut Danang Sunyoto seorang *entrepreneur* memiliki beberapa karakteristik, yakni:<sup>8</sup>

- a. Disiplin, yaitu usaha untuk mengatur atau mengontrol kelakuan seseorang guna mencapai suatu tujuan dengan adanya bentuk kelakuan yang harus dicapai, dilarang, atau diharuskan.

---

<sup>7</sup> Agung Wahyu Handaru, "Karakteristik Entrepreneur Melalui Multiple Diskriminan Analisis (Studi Pada Etnis Tionghoa, Jawa dan Minang di Bekasi Utara)", *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, Vol. VI, No. 1, Jakarta, 2015, hlm. 357

<sup>8</sup> Danang Sunyoto, *Kewirausahaan...*, hlm. 9

- b. Mandiri, yaitu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan akan apa yang harus dilakukan kepada orang lain dan mengerjakan sesuatu dengan kemampuan sendiri sekaligus berani mengambil resiko atas tindakanya tersebut.
- c. Realistis, yaitu cara berpikir yang sesuai dengan kenyataan.
- d. Komitmen tinggi, yaitu mengarahkan fokus pikiran pada tugas dan usahanya dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal.
- e. Jujur, yaitu mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya.
- f. Kreatif dan inovatif, yaitu proses pemikiran yang membantu dalam mencetuskan gagasan-gagasan baru serta menerapkannya dalam usaha bisnis yang nyata.

Dari semua pendapat di atas, rumusan karakteristik yang disampaikan terakhir dinilai sebagai yang paling relevan. Selain ringkas, rumusan tersebut sejalan dengan pengertian *entrepreneur* yang disampaikan di awal.

### **3. Ruang Lingkup *Entrepreneurship***

Berbagai karakteristik dari seorang *entrepreneur* dalam bahasan sebelumnya jika diperhatikan merupakan sifat-sifat umum yang bisa melekat pada siapa pun, tidak terbatas pada pedagang saja. Oleh karena itu, dalam beberapa literatur para ahli memberikan pemetaan tentang ruang lingkup *entrepreneurship* dengan sangat luas dan mencakup berbagai bidang, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Bidang agraris

---

<sup>9</sup> Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2014), hlm.13

*Entrepreneur* yang aktif di bidang ini biasa dikenal dengan istilah *agropreneur*. Bidang ini meliputi: pertanian, perkebunan serta kehutanan. Kegiatannya berupa usaha pembibitan, budidaya, serta kegiatan pasca panen seperti: distribusi, pengolahan, dan pemasaran.

b. Bidang perikanan

Merupakan salah satu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang maupun perusahaan yang berhubungan dengan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya hayati yang berhabitat di perairan. Pada awalnya, perikanan hanya terbatas pada penyediaan pangan bagi manusia, namun bisnis ini terus berkembang dan merambah sebagai sarana rekreasi, hiburan, dan olahraga.

c. Bidang peternakan

Peternakan adalah usaha membudidayakan dan mengembangbiakkan hewan ternak dengan maksud mendapatkan manfaat serta hasil dari kegiatan tersebut. Pada masa kini, peternakan sudah menjadi salah satu lahan bisnis prospektif terbesar di dunia. Hal tersebut didukung dengan berbagai macam teknologi yang dikembangkan secara mutakhir untuk memperoleh hasil maksimal dalam berternak.

d. Bidang perindustrian

Bidang perindustrian Ini adalah lingkup bisnis yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri.

e. Bidang pertambangan

Merupakan usaha bisnis dalam rangka pemanfaatan hasil bumi berupa mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

f. Bidang jasa

Ini merupakan bidang bisnis yang menyediakan atau menjual sistem pelayanan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Bidang ini banyak digemari oleh masyarakat. Yang termasuk dalam bidang ini di antaranya adalah penyediaan jasa transformasi, travel, perhotelan, koperasi, dan lain-lain.

Dari berbagai ruang lingkup di atas, dapat disimpulkan bahwa *entrepreneurship* mencakup hampir semua bidang yang ada dalam bisnis. Hal ini meluruskan pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap bahwa *entrepreneurship* terbatas pada bidang perdagangan saja. Padahal tidak demikian. Memang pada awalnya *entrepreneurship* adalah sebutan untuk orang yang melakukan transaksi jual beli, namun istilah tersebut terus mengalami perkembangan makna sehingga masuk dalam berbagai bidang sebagaimana disebutkan di atas.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Kewirausahaan**

a. Tujuan kewirausahaan

- 1) Meningkatkan jumlah wirausahawan yang sukses.

- 2) Mewujudkan kemampuan dan kemandirian para wirausahawan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan dikalangan masyarakat yang mampu, handal dan unggul.
- 4) Menumbuh kembangkan kesadaran kewirausahaan yang tangguh dan kuat.

b. Manfaat kewirausahaan

- a. Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b. Memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun dan punya kepribadian unggul yang pantas diteladani.
- c. Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun dan jujur dalam menghadapi pekerjaan.
- d. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros.
- e. Sebagai sumber penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
- f. Pelaksana pembangunan bangsa dan negara.
- g. Meningkatkan kepribadian dan martabat/harga diri.
- h. Memajukan keuangan
- i. Melaksanakan persaingan yang sehat dan wajar.<sup>10</sup>

**5. Fungsi dan Peran kewirausahaan**

---

<sup>10</sup> Daryanto, *kewirausahaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm 6-7.

Dilihat dari ruang lingkungannya wirausaha memiliki dua fungsi, yaitu fungsi secara makro dan fungsi secara mikro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Negara di Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi Negara tertentu, sehingga Negara-negara tersebut menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa yang berskala global.<sup>11</sup> Semua itu merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha yang kreatif. Bahkan para wirausaha berhasil menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Secara mikro, peran wirausaha adalah menanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman yang dikutip oleh Mulyadi Yaitu secara umum wirausaha memiliki dua peran, pertama sebagai penemu (*innovator*) kedua sebagai perencana (*planner*).<sup>12</sup>

Sebagai *innovator* wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan: produk baru, teknologi baru, ide-ide baru dan organisasi usaha baru. Sedangkan sebagai *planner* wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan: perencanaan perusahaan, strategi perusahaan, ide-ide perusahaan, dan organisasi perusahaan.

---

<sup>11</sup> Mulyadi, *Wirausaha Bertindak Kreatif dan Inovatif*, (Palembang: Rafah Press 2011), hlm 28

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 29

Menurut Zimmerer yang dikutip oleh Mulyadi fungsi wirausaha adalah menciptakan nilai barang dan jasa melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara-cara baru yang berbeda untuk dapat bersaing . nilai tambah tersebut diciptakan melalui: <sup>13</sup>

- a. Pembangunan teknologi baru
- b. Penemuan pengetahuan baru
- c. Perbaikan produk dan jasa yang ada
- d. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit.

Lain halnya dengan Werner Shombart yang membagi fungsi *entrepreneur* menjadi tiga yaitu: <sup>14</sup>

- a. *Captain of industry* yang mulai sebagai neknsi atau tukang dalam suatu bidang keahlian, kemudian berhasil menemukan sesuatu yang baru, bukan kerana sengaja melainkan karena hasil temuan dan kehebatan daya cipta.
- b. Usahawan (*businessman*) yaitu orang yang menganalisis berbagai kebutuhan masyarakat, merangsang kebutuhan baru untuk mendapatkan langganan baru. Perhatiannya yang paling utama adalah penjualan.
- c. Pemimpin keuangan (*financial leader*), yaitu orang sejak muda menekuni keuangan, mengumpulkan uang, dan menggabungkan sumber-sumber keuangan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 30

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 31

Jika kita perbandingkan, kenikmatan memiliki usaha sendiri dengan bekerja pada suatu perusahaan sangat banyak perbedaan. Untuk jadi pengusaha dibutuhkan kepandaian, seperti dipersyaratkan dalam batas nilai IPK, harus mengikuti dan lulus tes, pandai bergaul, berpenampilan baik, sampai memiliki koneksi dan referensi (kenalan, orang dalam) tertentu. Bahkan tidak jarang calon pegawai diminta pembayaran yang ilegal dalam jumlah tertentu. Artinya, begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Terkadang kita menjadi miris jika mendengar ada berita untuk menjadi pegawai tersebut. Padahal, jika kegiatan itu kita gunakan untuk melakukan kegiatan wirausaha, jumlahnya sudah jauh dari cukup.

## **B. Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memmpengaruhi kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).<sup>15</sup> Menurut Masjufuk Zuhdi koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh

---

<sup>15</sup> Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (UIN MALANG PRESS: Cetakan 1 2008), hlm 42

kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>16</sup>

Definisi Moh. Hatta, “Bapak koperasi Indonesia” tentang koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.<sup>17</sup> Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.<sup>18</sup>

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

- a. koperasi merupakan badan usaha.
- b. koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hokum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 291

<sup>17</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. *Koperasi: teori dan praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 18

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 19

- c. koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- d. koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

## **2. Koperasi Pondok Pesantren**

Koperasi pondok pesantren adalah Koperasi yang bisa didirikan dimana saja. Salah satunya adalah Koperasi pondok pesantren yang tentunya didirikan dipondok pesantren sekitar. Selain salah satu dari upaya pembelajaran, koperasi yang didirikan di pondok pesantren juga bertujuan untuk memberikan kemudahan para penghuni pondok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program atau jenis usaha yang dilakukan koperasi pondok pesantren beraneka macam, diantaranya dapat berupa simpan pinjam, jual beli kebutuhan pokok dan lainnya.

Program simpan pinjam dapat dilakukan masyarakat di dalam pondok pesantren maupun masyarakat disekitar pondok pesantren sebagai bentuk lain dari menabung. Dan apabila mereka membutuhkan uang tersebut suatu saat, maka koperasi bisa memberikan simpanan mereka yang sudah mereka setorkan pada koperasi.<sup>19</sup>

Koperasi Pondok Pesantren, berdasarkan Undang-undang No, 25 tahun 1992 tentang perekonomian diberikan pengertian sebagai berikut, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi

---

<sup>19</sup> [www.kementeriankoperasi.com](http://www.kementeriankoperasi.com) (Tgl 13 Juli 2017)

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar azas kekeluargaan.

Jadi Koperasi Pondok Pesantren adalah badan usaha yang dijalankan oleh pondok pesantren yang bergerak di bidang ekonomi guna menopang kesejahteraan kehidupan masyarakat pondok pesantren.

### **3. Koperasi Menurut Perpektif Islam**

Koperasi dalam Islam sama dengan *syirkah ta'awunyah* (perseroan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan sesuai perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.<sup>20</sup>

*Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan dari keduanya. Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *syirkah (musyarakah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>21</sup>

Muhamad Syaltut *Syirkah ta'awunyah* tidak ada unsur mudarabah yang dirumuskan oleh para fuqaha, satu pihak memiliki modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke- 2, hlm. 220

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 221

karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.

a. Karakteristik koperasi syariah:<sup>22</sup>

- 1) Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
- 2) Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
- 3) Berfungsinya institusi zakat
- 4) Mengakui mekanisme pasar
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan
- 6) Mengakui kebebasan berusaha
- 7) Mengakui adanya hak bersama.

b. Landasan koperasi dalam Al-Qur'an

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

.....  
Artinya: "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.(Qs.saad: 24).<sup>23</sup>

Adapun dalil Sunah-nya adalah: Dari Abi Hurairah r.a. yang rafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Alla SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersukutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianati."(HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sanadnya).

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 26

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002) , hlm. 650

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

#### **4. Landasan Koperasi**

##### a. Landasan Idil

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan falsafah Negara dan bangsa Indonesia telah menjadi idil koperasinya (pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1976).

##### b. Landasan Struktural dan Landasan Gerak

Landasan structural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: ”perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas-azas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itulah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

##### c. Landasan Mental

Agar koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuannya, harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi (*solidarity and individual*). rasa setia kawan sangat penting, karena tanpa ada rasa itu maka tidak mungkin

ada kerja sama dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat.

Jadi jelaslah, bahwa ”setia kawan” dan ”kesadaran berpribadi” harus saling isi mengisi, dorong-mendorong, hidup menghidupi awas mengawasi, sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan koperasi.<sup>24</sup>

## **5. Prinsip-prinsip koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik:<sup>25</sup>

### **a. Keanggotaan yang sukarela dan Terbuka**

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender) latar belakang sosial, ras, politik atau agama.

### **b. Pengawasan Demokratis oleh Anggota**

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.

### **c. Pertsipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi**

---

<sup>24</sup> Karta sapoetra dkk. *Koperasi Indonesi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 7

<sup>25</sup> Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1973), Hlm. 46

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang disyaratkan untuk menjadi anggota.

Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini:

- a. Mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dana cadangan, sebagian dari padanya tidak dapat dibagikan;
  - b. Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi ;
  - c. Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.
- d. Otonomi dan Kemandirian (Independen)

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanyadan yang mempertahankan otonomi mereka.

- e. Pendidikan, Pelatihan, Penerangan

Koperasi memberikan pendidikan dan latihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum

khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.

f. Kerja Sama antar Koperasi

operasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

g. Kepedulian terhadap Masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

## **6. Fungsi, Peran, dan Tujuan Koperasi**

Dalam BAB II, Bagian kedua, Pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tentang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut :

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945”.

Sedangkan di dalam pasal (4) UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut :<sup>26</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

---

<sup>26</sup> Sutanya Rahardja hdhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* Hlm. 39

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## **7. Bentuk Koperasi**

Dalam PP No. 60 Tahun 1959 (pasal 13 Bab IV) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bentuk koperasi ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan dan perindukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapatlah 4 bentuk koperasi yaitu:

1. Primer.
2. Pusat
3. Gabungan.
4. Induk.

Keberadaan dari masing-masing bentuk koperasi tersebut, disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan, seperti tersebut dalam pasal 18 dari PP 60/59, yang mengatakan bahwa:

1. Di tiap-tiap desa ditumbuhkan koperasi desa.
2. Di tiap-tiap daerah tingkat II ditumbuhkan pusat koperasi.
3. Di tiap-tiap daerah tingkat I ditumbuhkan gabungan induk koperasi.

Undang-undang No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian masih mengaitkan bentuk-bentuk koperasi itu dengan wilayah administrasi pemerintahan (pasal 16) tetapi tidak secara ekspresif mengatakan bahwa koperasi pusat harus berada di ibukota kabupaten dan koperasi gabungan harus berada di tingkat propinsi seperti yang tertera dalam PP 60/59. pasal 16 butir (1) Undang-undang No. 12/67 hanya mengatakan daerah kerja koperasi Indonesia pada dasarnya, didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka tidak mengherankan, jika suatu koperasi, seperti koperasi pegawai Negeri, pusatnya umumnya berkedudukan di ibukota kabupaten, sedangkan jenis koperasi yang lain seperti KUD, pusatnya berkedudukan di ibukota propinsi. Perbedaan dalam pembentukan atau pemusatan koperasi yang dikaitkan dengan administrasi pemerintahan, rupanya tidak hanya terdapat antara suatu jenis koperasi dengan jenis koperasi lain, seperti antara jajaran koperasi unit desa dan jajaran koperasi pegawai negeri, tetapi ternyata perbedaan seperti tersebut di atas juga ditemukan dalam jajaran satu jenis koperasi sendiri. Sebagai contoh dapat kita lihat pada jajaran koperasi pegawai negeri, pada tingkat propinsi.

- a. Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (IKPN-RI) berkedudukan di Ibukota Negara. Anggota-anggotanya adalah gabungan koperasi pegawai negeri.
- b. Koperasi Pegawai Negeri (GKPN) berkedudukan di ibu kota Provinsi. Anggota-anggotanya dari GKPN ini adalah pusat koperasi pegawai negeri

yang berada di ibukota kabupaten. Tetapi ada beberapa jajaran koperasi pegawai negeri pada tingkat propinsi yang tidak menggunakan nama gabungan koperasi pegawai negeri, tetapi memakai nama pusat koperasi pegawai negeri tingkat I, seperti yang terdapat di propinsi Sumatera Barat, Lampung, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan Timor-Timur. Anggota dari koperasi tersebut adalah Koperasi-Koperasi Primer.

- c. Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN), yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, anggota-anggotanya adalah Koperasi Pegawai Negeri.
- d. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang anggotanya adalah orang-orang dan mempunyai wilayah kerja kecamatan atau berada dalam lembaga pemerintah atau di sekolah atau di kecamatan yang selanjutnya disebut sebagai PKN Primer.

Disinilah kita melihat pengaruh daripada PP 60/59 terhadap bentuk atau penjenjangan dari koperasi yang masih mengaitkan dengan pembagian wilayah administrasi pemerintah. Perlu diketahui bahwa tidak semua jenis koperasi itu mempunyai 4 jenjang, banyak jenis koperasi yang hanya mempunyai 3 jenjang, seperti koperasi unit desa (KUD) dan koperasi karyawan (KOPKAR). Pada tingkat nasional, KUD mempunyai induk (INKUD), sedangkan pada tingkatan propinsi PUSKUD. Demikian pula dengan KOPKAR, Induknya berkedudukan di ibukota tingkat nasional, pusatnya berada di ibukota propinsi.

Selanjutnya koperasi yang anggota-anggotanya adalah orang-orang disebut Koperasi Primer, sedangkan koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi

koperasi disebut Koperasi Sekunder, Induk-induk koperasi, Gabungan koperasi dan pusat-pusat koperasi itu merupakan Koperasi Sekunder. Jadi koperasi karyawan yang berada diperusahaanperusahaan, koperasi pegawai negeri yang berada di unit lembaga pemerintahan dan koperasi unit desa yang berada di desa-desa yang anggota-anggotanya adalah orang-orang disebut Koperasi Primer. Bentuk koperasi yang demikian ini di Amerika Serikat disebut Koperasi Lokal.

Tentang bentuk-bentuk koperasi ini, Undang-undang No.25/1992 tidak menyebut-nyebut daerah kerja bagi masing-masing bentuk koperasi yang disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan. Pasal 15 dalam penjelasannya, memberikan uraian sebagai berikut: Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti selama ini dikenal sebagai pusat, Gabungan dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaanya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

Dari pernyataan pasal 16 undang-undang No. 12/67 dan pasal 15 Undang-undang No. 25/1992, dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada keharusan bagi koperasi-koperasi dalam hal penjenjangan ini harus menyesuaikan diri dengan wilayah administrasi pemerintahan. Hal ini semata-mata karena pertimbangan praktis dan pertimbangan historis.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hendrojogi. *Koperasi,Asas-asas, Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 2002), cet 5. Hlm. 63

## **8. Struktur Organisasi Koperasi**

Struktur organisasi adalah konfigurasi peran formal yang didalamnya dimaksudkan sebagai prosedur, governansi dan mekanisme kontrol, kewenangan serta proses pengambilan kebijakan. Struktur organisasi koperasi dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan ideologi dan strategi pengembangan untuk memperoleh strategi *competitiveness* sehingga setiap koperasi boleh jadi mempunyai bentuk yang berbeda secara fungsional karena menyesuaikan dengan strategi yang sedang dikembangkan tetapi secara basic ideologi terutama terkait dengan perangkat organisasi koperasi akan menunjukkan kesamaan. Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai macam masalah yang harus diselesaikan.

Masalah yang paling sulit adalah masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa keterbatasan. Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab seorang pengurus harus diangkat dari anggota, sehingga belum tentu dia merupakan orang yang professional dibidang perusahaan. Dengan kemampuannya yang terbatas, serta tingkat pendidikan yang terbatas pula, pengurus perlu mengangkat karyawan yang bertugas membantunya dalam mengelola koperasi agar pekerjaan koperasi dapat diselesaikan dengan baik. Dengan masuknya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus mengelola usaha koperasi, semakin kompleks pula struktur organisasi tersebut. Pemilihan bentuk struktur organisasi koperasi harus disesuaikan dengan macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar dari produk yang dihasilkan. Pada prinsipnya semua

bentuk organisasi baik, walaupun masing-masing mempunyai kelemahan. Ada baiknya kita sedikit membahas tentang perangkat organisasi koperasi.

Setidaknya dalam koperasi kita mengenal 3 perangkat organisasi yang jamak digunakan yaitu:

- 1) Rapat anggota
- 2) Pengurus
- 3) Pengawas

Bentuk koperasi menurut Hanel, merupakan bentuk koperasi organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefinisikan dengan pengertian hukum.

- 1) Suatu sistem social ekonomi atau social tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.
- 2) Sub sistem koperasi :
  - a) Individu (pemilik dan konsumen akhir).
  - b) Pengusaha perorangan/kelompok (pemasok/supplier).
  - c) Badan usaha yang melayani anggota dan masyarakat.<sup>28</sup>

Bentuk oraganisasi di Indonesia, merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut bentuk:<sup>29</sup>

- 1) Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas
- 2) Rapat Anggota
- 3) Wadah anggota untuk mengambil keputusan

---

<sup>28</sup> Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 58

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 59

- 4) Pemegang kekuasaan tertinggi, dengan tugas :
- a) Penetapan anggaran dasar
  - b) Kebijakan umum (manajemen, organisasi dan usaha koperasi).
  - c) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus.
  - d) Rencana kerja, rencana budget dan pendapatan serta pengesahan laporan keuangan.
  - e) Pengesahan pertanggung jawaban dan pembagian SHU.

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Kewirausahaan**

#### **1. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program kewirausahaan**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kewirausahaan adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

b. *Resouces* (sumber daya)

Dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

c. Disposisi

Sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

d. Struktur Birokrasi

Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.<sup>30</sup>

## **2. Faktor yang mendukung seseorang menjadi seorang wirausahawan**

Ada beberapa faktor yang memengaruhi keinginan seseorang untuk memilih jalur *entrepreneurship* sebagai jalan hidupnya. Faktor-faktor itu adalah:

- a. Faktor Individual/personal

---

<sup>30</sup> Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah "*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*", (Persadi: Ujung Pandang, 1987). hlm 398

Yang dimaksudkan faktor individual/personal disini ialah pengaruh pengalaman hidup yang dari kecil hingga dewasa, baik oleh lingkungan ataupun keluarga.

- 1) Pengaruh masa kanak-kanaknya: Misalnya, saat masih anak-anak, ia sering diajak orang tua, paman, saudara, dan tetangga ketempat yang berhubungan dengan bisnis. Pengalaman ini akan terus melekat dalam benaknya sehingga ia bercita-cita suatu saat ingin menjadi pengusaha.
- 2) Perkembangan saat dewasa: pergaulan, suasana kampus, dan teman-temannya yang sering berkecimpung dalam bisnis akan memacu dirinya untuk mengambil jalan hidup menjadi seorang *entrepreneur*.
- 3) Perspektif atau cita-citanya: keinginan untuk menjadi pengusaha bisa muncul saat melihat saudara, teman, atau tetangga yang sukses menjadi *entrepreneur*.

#### b. Suasana Kerja

Lingkungan pekerjaan yang nyaman tidak akan menstimulus orang atau pikirannya untuk berkeinginan menjadi pengusaha. Namun, bila lingkungan kerja tidak nyaman, hal itu akan mempercepat seseorang memilih jalan kariernya untuk menjadi seorang pengusaha.<sup>31</sup>

#### c. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin kecil pengaruhnya terhadap keinginan untuk memilih pengusaha sebagai jalan hidupnya. Rata-tara justru mereka yang tingkat pendidikan yang tidak terlalu

---

<sup>31</sup> Hendro, *Dasar-dasar Kewirausahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 61-62

tinggi yang mempunyai hasrat yang kuat untuk memilih karier menjadi seorang pengusaha (karena itu jalan satu-satunya untuk menjadi kaya dan sukses).

d. Personality (kepribadian)

Ada banyak tipe kepribadian, seperti *controller*, *advocator*, *analytic*, dan *facilitator*. Dari tipe-tipe itu, yang cenderung mempunyai hasrat yang tinggi untuk memilih karier menjadi seorang pengusaha adalah *controller* (dominan) dan *advocator* (pembicara), tetapi itu bukan sesuatu yang mutlak, karena semua bisa asalkan ada kemauan dan cara memulainya tentu berbeda.

e. Prestasi pendidikan

Rata-rata, orang yang mempunyai prestasi akademis yang tidak tinggi justru mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk menjadi pengusaha. Hal itu didorong oleh sesuatu keadaan yang memaksa ia berpikir bahwa menjadi pengusaha adalah salah satu pilihan terakhir untuk sukses, sedangkan untuk berkarier di dunia pekerjaan dirasakan sangat berat, mengingat persaingan yang sangat ketat dan masih banyak lulusan yang berpotensi yang belum mendapatkan pekerjaan.

f. Dorongan Keluarga

Keluarga sangat berperan penting dalam menumbuhkan serta mempercepat seseorang untuk mengambil keputusan berkarier sebagai *entrepreneur*, karena orang tua berfungsi sebagai konsultan pribadi, *coach*, dan mentornya.<sup>32</sup>

g. Lingkungan dan Pergaulan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 62

Orang berkata bahwa untuk sukses, seseorang harus bergaul dengan orang yang sukses agar tertular! Memang hal itu benar adanya, karena bila Anda bergaul dengan orang yang malas, maka Anda lama kelamaan akan menjadi malas, dan bila Anda bergaul dengan orang pandai, Anda akan bertambah pandai. Oleh karena itu, bergaulah dengan para pengusaha, maka dalam beberapa waktu dekat Anda akan berkeinginan menjadi seorang pengusaha.

h. Ingin lebih dihargai atau *self-esteem*

Posisi tertentu yang dicapai seseorang akan memengaruhi arah kariernya. Sesuai dengan teori Maslow, setelah kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi, maka kebutuhan yang ingin seseorang raih berikutnya adalah *self-esteem*, yaitu ingin lebih dihargai lagi. Dan, itu terkadang tidak Anda dapatkan di dunia pekerjaan atau lingkungan, keluarga, teman, ataupun yang lainnya. *Self-esteem* akan memacu orang untuk mengambil karier menjadi pengusaha (*entrepreneurship*).

i. Keterpaksaan dan keadaan

Kondisi yang diciptakan atau yang terjadi, misal PHK, pensiun (*retired*), dan yang menganggur atau belum bekerja, akan dapat membuat seseorang memilih jalan hidupnya menjadi *entrepreneur*, karena memang sudah tidak ada pilihan lagi untuknya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 62-63